



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) diwakili oleh Setia Untung Arimuladi
2. Olivia Sembiring
3. Asep N. Mulyana
4. Reda Manthovani
5. R. Narendra Jatna

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Mei 2020, Pukul 11.05 – 11.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hasbullah
2. Rinto Ari Nando
3. Erni Rahmawati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengantarkan sidang ini, ada baiknya kami dari Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Panel menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan bagi yang melaksanakan. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada persidangan hari ini, kita dalam suasana menghadapi pandemi dari Covid-19 dan kita telah menerapkan protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk kita maklumi semua mengenai hal-hal yang sudah diatur dalam protokol dan SOP yang sudah kita laksanakan.

Baiklah, kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia, Pemohon I, Pemohon II dari ... dan Pemohon III, dan Pemohon IV, yang hadir hari ini Kuasa ada tiga orang, saya sendiri Hasbullah. Kemudian ada samping kiri saya ada Pak Rinto Ari Nando. Di samping saya, ada asisten advokat, Saudari Erni Rahmawati. Dan di belakang ada asistensi dari tim asistensi PJI. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, sebelum persidangan kita lanjutkan dengan agenda untuk Perbaikan Permohonan, kami menyampaikan pemberitahuan pengumuman Panel Hakim pada awal persidangan tanggal 11 Mei. Satu. Bahwa para pihak persidangan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan fasilitas persidangan online dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan dan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi .

Yang kedua, adapun ketentuan untuk dapat menggunakan fasilitas persidangan online, yaitu para pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan online 2 hari sebelum hari sidang diselenggarakan dengan memberitahukan tempat para pihak, serta perangkat yang dimiliki. Para pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan online langsung dari kediaman atau tempat tinggalnya. Jaringan yang digunakan oleh MK adalah CloudX atau Zoom. Para pihak harus memastikan ketersediaan dan kelancaran jaringan koneksinya.

Tiga. Terhadap para pihak yang di tempat kediamannya tidak memiliki jaringan atau sinyal yang baik, disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan sinyal yang baik. Misalnya perguruan tinggi, kantor pemerintah, kantor polisi, dan lain-lain.

Empat. Apabila para pihak ingin mengetahui teknis penggunaan fasilitas persidangan online, dapat menghubungi tim IT melalui oleh juru panggil Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita sampaikan dalam hal para pihak nanti terkait persidangan ini akan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas persidangan online dengan teknologi yang digunakan dan dimiliki MK.

Baik, ya, selanjutnya kami persilakan untuk Kuasanya ini yang datang, ya, untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang telah dilakukan, ya. Jadi, pokok-pokoknya saja karena tertulisnya, fisiknya sudah kami terima dan sudah kami baca.

Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH

Baik, Yang Mulia. Kami langsung ke poin pokok atau perbaikan dari permohonan sesuai dengan apa yang diarahkan atau disampaikan oleh Yang Mulia pada persidangan sebelumnya.

Yang pertama, kami perbaiki di halaman 9 di poin 16, kami tambahkan dengan kalimat bahwa ... bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, ART (Anggaran Rumah Tangga) Persatuan Jaksa Indonesia, Bukti P-41 yang menyatakan, "Pengurus pusat mewakili PJI di dalam dan keluar, serta bertanggung jawab kepada musyawarah nasional." Ini yang kami tambahkan.

Kemudian di nomor 17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia, Bukti P-41 menyatakan, "Ketua umum merupakan pimpinan tertinggi organisasi dan dapat dipilih Kembali untuk paling lama satu kali."

18. Berdasarkan ketentuan tersebut, Ketua Umum PJI sebagai pimpinan tertinggi organisasi dapat mewakili PJI untuk mengajukan permohonan a quo. Itu perbaikan dari kami, penambahan poin dari Legal Standing Ketua Umum sebagai pemberi kuasa.

Kemudian, kami perbaiki di halaman 22 nomor 46 mengenai perbedaan antara putusan MK terdahulu dengan permohonan yang kami ajukan, yang sebelumnya indikator perbedaan hanya kami bagi 3, sekarang kami bagi menjadi 5, kami bacakan. Bahwa perbedaan tersebut di atas dapat diringkas sebagaimana tabel sebagai berikut. Indikator.

Pertama, objek uji. Pada Putusan MK Nomor 72 Tahun 2014, objek ujinya adalah Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan MK Nomor 22 PUU Tahun 2019, objek ujinya adalah Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan permohonan kami, yaitu objek ujinya adalah Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Batu ujinya, pada Putusan MK Nomor 72, kami singkat, batu ujinya yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 45 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan MK Nomor 22 batu ujinya adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan batu uji pada Permohonan kami, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait Legal Standing Pemohon, pada Putusan MK Nomor 72, yaitu yang mengajukan advokat pemohonnya, Putusan MK Nomor 22 adalah korban tindak pidana dan kami yang mengajukan adalah PJI dan Jasa Penuntut Umum selaku pribadi, individu.

Permohonan pada Putusan MK Nomor 72 menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa *dengan persetujuan majelis ... Majelis Kehormatan Notaris*, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada Putusan MK Nomor 22 Tahun 2019, menyatakan Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan pada Permohonan kami, menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian, Pertimbangan Hukum. Pada Putusan MK Nomor 72, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim adalah permohonan tindak ... permohonan tidak memiliki ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sehingga Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Sedangkan pada Putusan Nomor 22, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris secara utuh karena tidak mempertimbangkan keberadaan ayat (3) dan ayat

(4) pasal a quo. Bahwa melalui ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris tidak lagi dapat menghalangi penegakan hukum.

Amar putusan, permohonan tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 72 dan pada Putusan Nomor 22 permohonan ditolak.

Kemudian, kami tambahkan lagi di halaman 31 Nomor 88, kami perbaiki. Bahwa dengan tidak dapat diperiksanya notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, pada akhirnya diterbitkan Surat Nomor 360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan atas nama Johannes Narius Lunel dan kawan-kawan, yang disangka melanggar Pasal 263 dan selanjutnya yang menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut-larut. Adapun hal ini telah menggambarkan bagaimana proses penegakan hukum menjadi terhambat dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum.

Kemudian, kami perbaiki di halaman 43 Nomor 128, kami bacakan bahwa terhadap pendapat MK atas keberadaan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 22 Tahun 2019, pada pertimbangan hukum angka 3.13 menyatakan, "Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut secara utuh. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3). Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4), ayat (3), dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindari ... menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusional Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) adalah tidak beralasan menurut hukum."

Permasalahan konstitusional terhadap frasa *adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris* tersebut di atas adalah MKN di samping memiliki kewenangan persetujuan, MKN juga memiliki kewenangan untuk menolak. Jika disebutkan persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit, maka secara a contrario dapat dimaknai adanya penolakan MKN bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. Kami tambahkan juga Pasal ... di Nomor 129, di halaman 44. Bahwa dengan memahami seluruh kewenangan MKN yang dapat menyetujui dan menolak permintaan, barulah ... barulah dapat dikatakan secara utuh memahami aturan tersebut. Adanya kewenangan penolakan oleh MKN merupakan permasalahan konstitusional yang bertentangan dengan berbagai macam peraturan dan asas-asas hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan a quo, serta sangat mencederai proses penegakan hukum yang mana seharusnya hukum menjadi panglima.

Di Nomor 130, kami tambahkan juga. Bahwa berdasarkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau nyata yang dialami langsung oleh Pemohon II dengan didukung rekapitulasi data, penolakan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penanganan perkara di Indonesia, kami masukkan dalam Bukti P-58, terlihat sangat jelas bagaimana penolakan-penolakan yang dilakukan oleh MKN telah menjadikan MKN sebagai lembaga pelindung bagi notaris-notaris yang hendak dilakukan pemeriksaan projustisia yang sangat menghambat proses penindakan hukum. MKN juga telah bertindak seperti hakim yang dapat memutuskan perbuatan notaris tersebut bukan sebagai pelanggaran hukum dan bahkan melebihi proses peradilan karena putusan MKN bersifat final ... final tanpa adanya mekanisme upaya hukum. Hal inilah yang menjadi mutlak ... bukti mutlak jika adanya penolakan MKN secara konstitusional telah telah mempersulit proses penegakan hukum.

Kemudian, kami memperbaiki pada bagian permohonan Petitem, di halaman 53, di Petitem Nomor 2, menyatakan ketentuan dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai sebagai berikut.

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta dan statusnya.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yaitu protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan poin-poin yang kami perbaiki dan kami tambahkan dalam Permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, di Permohonan sudah diterima. Kemudian pokok-pokoknya yang diperbaiki tadi sudah dibacakan dan ini nanti akan dilaporkan oleh Panel ke pleno, ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ke sembilan hakim, bagaimana kelanjutan dari Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini, ya. Jadi menunggu saja.

Dan untuk pengesahan alat bukti, ini Perkara 16/PUU-XVIII/2020, ini buktinya P-1 sampai P-58 dan menurut catatan di Panitera Pengganti bahwa ini lengkap. Betul? Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita sahkan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

KETUK PALU 1X

Ada lagi? Ada hal yang tidak ... mau disampaikan? Cukup?

Ya, baik. Sekali lagi kami sampaikan, nanti Pemohon dan Kuasanya ini menunggu informasi lagi dari Kepaniteraan karena Perbaikan Permohonan ini nanti kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan akan diputus, bagaimana selanjutnya dari perkara ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB

Jakarta, 11 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.